

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg)**

TESIS



Nama : WAKHIDIN

NIM : 20302200334

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : WAKHIDIN

NIM : 20302200334

Program Studi : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 38/Pld.B/2022/PN.Pbg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WAKHIDIN**
NIM : 20302200327
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 38/Pld.B/2022/PN.Pbg)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 April 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805


**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.**
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Mahasiswa

NIM : 2030220034

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 38/Pid.B/2022/PN.Pbg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Juni 2024

Yang menyatakan,



(WAKHIDIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	WAKHIDIN
NIM	:	20302200334
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor : 38/Pid.B/2022/PN.Pbg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Juni 2024
Yang menvatakan,


105A008120111
(WAKHIDIN)

*Coret yang tidak perlu

Motto dan Persembahan

Motto:

1. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra'd: 11)”.
2. “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl: 78)”.

Tesis ini ku persembahkan kepada:

1. Pengabdian penulis terhadap Allah SWT
2. Kedua orangtuaku dan Kakak ku
3. Isteri dan anak-anakku tercinta
4. Rekan-rekan Seperjuangan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang
5. Tempat aku berkarir di Kantor Advokat Perwira Satria di Purbalingga

KATA PENGANTAR

Rasanya tiada ungkapan yang paling pantas penulis utarakan kecuali Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat izin dan petunjuk Dia lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah buat Muhammad Rasulullah SAW, mudah-mudahan penulis mendapat syafaatnya diakhirat kelak.

Sebagaimana lazimnya adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebagai langkah awal pemahaman tesis ini, maka penulis memberikan judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg)

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan, serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya tesis ini, tidak lepas dari kebijaksanaan, sumbangsih, dukungan baik itu moril maupun spiritual, serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :


1. Prof. Dr. H.Gunarto, S.H.,S.E,Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

2. Dr.H.Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, sekaligus selaku penguhitesis.
3. Dr. Deni Suwondo, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Dr.Andri Winjaya Laksana,S.H.,M.H, selaku penguji tesis
6. Semua pihak telah membantu penulisan ini baik langsung maupun tidak lang-sung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semarang,
Penulis

2024



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg)**

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian itu sangat meresahkan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat seperti kehilangan harta bendanya. Pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan pidana pemberatan apabila sering mengulang perbuatannya. Oleh karena itu, maka pelaku harus diberikan sanksi pidana yang tegas. Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini metode pendekatan normatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang bersumber dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih ringan, dibandingkan ancaman pidana Pasal 363 KUHP maksimal dengan pidana penjara 7 tahun hal ini sesuai dengan penerapan teori pidanaan yang didalamnya terdapat teori gabungan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu dengan melihat pertimbangan yuridis perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yakni melakukan pencurian: 1 buah carger handphone bertuliskan VOOC warna putih, 1 buah handphone android merk Samsung Galaxy S8 warna silver dengan nomor imei 35772108235124 dan nomor sim card terpasang 085770298278, 2 buah cincin emas kuning, 1 buah gelang emas kuning, 8 lembar kuitansi perhiasan emas dari toko mas Sambas Bobotsari, 1 buah gelang aksesoris berbahan keramik warna hitam, 1 buah gelang aksesoris warna silver, 1 buah cincin aksesoris berbahan keramik warna hitam berhiaskan mata, 1 buah tas gendong warna merah tua, 3 buah dompet. Hakim telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, kemudian dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP jo Pasal 197 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Undang-undang No.48 Tahun 2009.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Pemberatan

**STATUS OF THE GRANT DEED FOR ADOPTED CHILDREN
AS JURIDICAL POWER OF GIVING ASSETS OF ADOPTION PARENTS
TO ADOPTED CHILDREN**

ABSTRACT

The crime of theft is very disturbing to the community, and causes losses to the community such as loss of property. Perpetrators of criminal acts of theft can be subject to aggravated criminal penalties if they frequently repeat their actions. Therefore, the perpetrator must be given strict criminal sanctions. Aggravated theft is the principal theft as described in Article 362 of the Criminal Code plus other aggravating elements as described in Article 363 paragraph (1) of the Criminal Code. This research aims to determine the application of punishment for the crime of theft with weighting, and to find out the legal considerations of judges in imposing sentences on perpetrators of criminal acts of theft with weighting.

The approach method used in this legal research is the normative approach method. The type of data used in this research is secondary data, which comes from: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The application of crime to the crime of theft with aggravation is regulated in Article 363 paragraph (1) 3 and 5 of the Criminal Code concerning Theft with aggravation. During the trial the defendant was sentenced to 10 months in prison and paid court costs of Rp. 5,000. The sanctions imposed by the Panel of Judges on the defendant are lighter, compared to the criminal threat of Article 363 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of 7 years. This is in accordance with the application of the criminal theory which includes a combined theory. The judge's legal considerations in imposing a crime on the perpetrator of the crime of theft with aggravation, namely by looking at the juridical considerations that the defendant's actions were legally and convincingly proven to fulfill all the elements in Article 363 paragraph (1) 3 and 5 of the Criminal Code, namely committing theft: 1 charger cellphone with white VOOC written on it, 1 silver Samsung Galaxy S8 android cellphone with imei number 35772108235124 and installed sim card number 085770298278, 2 yellow gold rings, 1 yellow gold bracelet, 8 gold jewelry receipts from the Sambas Bobotsari mas shop, 1 black ceramic accessory bracelet, 1 silver accessory bracelet, 1 black ceramic accessory ring decorated with eyes, 1 dark red carrying bag, 3 wallets. The judge has considered the aggravating and mitigating factors. For the defendant, then in the trial the panel of judges did not find anything that could eliminate criminal responsibility, either as a justification or excuse, then the defendant must be held accountable for his actions, in the form of criminal sanctions as regulated in Article 363 paragraphs 1 to 3 and 5 of the Criminal Code. jo Article 197 paragraph 1 letter f Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code in conjunction with Law No. 48 of 2009.

Keywords: Crime, Theft, Aggravation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	
1. Teori Keadilan	13
2. Teori Pemidanaan	14

G. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber data	19
4. Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisa Data	20
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	34
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	39
4. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	40
C. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Perspektif	
Hukum Pidana Islam	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian	
dengan pemberatan.....	52

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional diberbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3), menentukan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Hampir seluruh dunia telah menerima konsep negara hukum, bahkan dalam kenyataannya dukungan terhadap negara hukum adalah ukuran yang sudah mendunia atas legitimasi kekuasaan. Karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-undang(sebagai pembentuk hukum) terikat padanya.²

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1

² Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.16

Seiring perkembangan teknologi, zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkahlaku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama norma hukum. Didalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini disebut sebagai tindak pidana. Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam masyarakat.³ Hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana terhadap jiwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, diberbagai bidang terutama dalam hal keamanan masyarakat yang hidup diwilayah konflik.

³ Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal. 87

⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

Sepanjang sejarahnya manusia akan senantiasa mengadakan interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karena setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan yang beranekaragam, maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, persengketaan diantara mereka. Dalam kenyataan terjadi perselisihan dan persengketaan. Salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun material.

Keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh. Atau ketertiban dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dan masing-masing memperoleh ketentraman. Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberantas atau meniadakannya namun kejahatan tersebut tetapi saja ada ditengah-tengah masyarakat sehingga disadari bahwa kejahatan itu tidak mungkin dapat diberantas atau ditiadakan sama sekali dari kehidupan masyarakat. Karena merupakan gejala sosial yang selalu berdampingan dengan masyarakat yang dapat dilakukan adalah berusaha mengurangi dalam arti menanggulangi, mencegah meluasnya tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula

pidana sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum, adalah setimpal dengan kesalahannya.

Kejahatan pencurian akhir-akhir ini semakin marak terjadi, dimana berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tindak pidana pencurian diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 362- 367 . Pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP memiliki inti delik yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah :⁵

1. Mengambil suatu barang,
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara,
4. Melawan hukum.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimumpun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

⁵ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* , Sinar Grafika, Jakarta, hal..100

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁶

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP juga berlaku untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 KUHP menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum, yakni jaksa dan hakim memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku pencurian, apalagi jika dalam melaksanakan tindak pidana pencurian tersebut pelaku merusak terlebih dahulu dan melakukannya di malam hari, diharapkan dapat dijadikan efek jera bagi pelaku dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Peristiwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi masih terjadi, sebagaimana perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan

⁶ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, hal.. 67

Negeri Purbalingga Nomor: 38/Pid.B/2022/PN.Pbg, atas nama terdakwa Agus Turyanto alias Agus Bin Sunaryo, dimana peristiwa itu terjadi pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 00.30 WIB, terdakwa pergi berjalan kaki menuju rumah saksi korban (Dodi Agus Fitrianto, S.Pd Bin Bisnadi) yang terletak di Desa Cipaku RT 002 Rw 002 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga lalu terdakwa memanjam pagar rumah saksi korban untuk masuk ke dalam halaman rumah saksi korban. Setibanya di halaman rumah saksi korban, terdakwa langsung berjalan melintasi kolam ikan kemudian terdakwa memanjat dinding rumah saksi korban dan masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela kamar mandi. Setelah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa pergi ke ruang tengah lalu tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, terdakwa mengambil 2 lembar uang pecahan Rp 5.000 dan 1 unit telephone seluler merek Samsung S8 beserta chargernya dari atas printer. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi korban mengambil 2 buah cincin emas, 1 gelang emas dari rak penyimpanan perhiasan lalu terdakwa mengambil tas punggung warna merah maron. Selanjutnya terdakwa pergi ke dapur membuka tas punggung tersebut dan membuka beberapa dompet yang ada di tas punggung dan mengambil uang Rp 3.540.000, 8 kuitansi perhiasan Toko Mas Sambas Bobotsari, 1 unit cincin keramik warna hitam motif mata, 1 gelang warna silver dan 1 gelang keramik warna hitam yang ada di dompet tersebut. Setelah itu tas punggung dan beberapa dompet diletakan di kursi yang ada di ruang tengah lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban dengan membawa barang-barang tersebut melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk.

Esok harinya, terdakwa langsung menggunakan uang tunai yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi korban untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 terdakwa pergi ke Toko Mas Sambas Bobotsari untuk menjual cincin emas dengan menunjukkan kuitansi namun saksi Toif (karyawan Toko Mas Sambas) meminta terdakwa menunggu dan menghubungi saksi Aprianti untuk datang ke Toko Mas Sambas Bobotsari. Melihat saksi Aprianti datang di Toko Mas Sambas, terdakwa berusaha lari namun Aprianti langsung berteriak maling berulang kali sehingga warga mengejar dan menangkapnya lalu diserahkan ke aparat Kepolisian untuk pengusutan selanjutnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan menyatakan terdakwa Agus Turyanto Alias Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum (Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP), dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. memerintahkan terdakwa tetap ditahan, memerintahkan semua barang bukti dikembalikan ke Dodi Agus Fitrianto, S.Pd alias Bin Bisnadi dan membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: Kajian

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian .
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Manfaat secara teoritis dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana tentang pencurian dengan pemberatan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penegak hukum
Manfaat praktis bagi penegakan hukum ialah sebagai bahan sumbangan pemikiran penegak hukum dalam penerapan sanksi, khususnya tindak

pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat ialah menambah pengetahuan bagi masyarakat umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.

1. Kajian Yuridis

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar / mempelajari / memeriksa / menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai pengkajian.⁷

⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, hlm. 382.

Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.⁸ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.⁹ Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

2. Pengertian Penerapan

Perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁰

Menurut Usman penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata

⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, hlm. 644

⁹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada Hari Selasa 3 Oktober 2023, pada pukul 11.59 WIB

¹⁰ Peter Salim dan Yenny Salim., 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.*, Modern English Perss, Jakarta, hal.15

¹¹ Usman dan Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal..69

penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹² Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaar feit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaar feit tersebut sering dipergunakan oleh pakar/ahli hukum pidana dengan istilah-istilah yang berbeda.¹³

4. Pengertian pencurian dengan pemberatan

Pencurian memperburuk ancaman kejahatan, karena bentuk utamanya memiliki unsur pencurian biasa, dan unsur-unsur lain ditambahkan dengan cara tertentu dalam keadaan tertentu (lebih buruk). Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah

¹² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, hal.67

¹³ website <http://www.Hukum-Pidana-Law-Community.com> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP.¹⁴

Pencurian dengan pemberatan dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, yaitu:

- (1) Dihukum dengan hukuman paling lama tujuh tahun :
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dalam rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pencurian dengan pemberatan biasanya disebut dengan “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencuri yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau didalam keadaan tertentu, sehingga akan bersifat lebih berat, oleh sebab itu akan diberikan hukuman atau pidana lebih berat dari hukuman pencurian biasa. Seperti pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu hal ini merupakan salah satu pemberatan dalam sanksi pencurian. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi

¹⁴ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, 2019, *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Modul Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8.

yang melakukan pencurian disertai dengan yang diatas dihukum dengan hukuman paling lama tujuh (7) tahun penjara.

Pakar hukum pidana M. Sudrajat bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur didalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian yang istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.¹⁵

Menurut P. A. F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*equalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokoknya, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori keadilan

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta

¹⁵ Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, hal.. 70.

¹⁶ Lamintang, 2010, *Delik Delik Khusus*, Sinar Baru,, Bandung, hal.. 21

hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁷

Menurut Aristoteles keadilan itu terbagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan diantaranya:

- a. Keadilan distributif, mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*)¹⁸
- b. Keadilan korektif, berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah. Artinya jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan dan memberikan hukuman yang pantas kepada si pelaku.¹⁹

Teori keadilan disini digunakan untuk menganalisis apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus ini bisa diterima dan relevan di masyarakat serta apakah benar adil menurut keadilan yang sesungguhnya.

2. Teori Pidana

Teori pidana dalam hukum pidana digolongkan tiga yaitu teori

¹⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Ctk.Kedua, Jakarta, hal.86

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 100-102.

¹⁹ Muhammad Helmi, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, *Jurnal MAZHAB Pemikiran Hukum Islam*, (Sharia Departement, STIS Samarinda), Volume 14, No.2 (Desember 2015), ISSN: 1829-9067; EISSN: 2460-6588, hal.137.

pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Ketiga teori tersebut adalah:

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁰ Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika.

Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan, karena itu menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²¹ Sehingga teori ini pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

²⁰ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.105

²¹ Erdianto Efendi., 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.142

2. Teori Tujuan

Teori Tujuan pemidanaan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, dengan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan. Dalam teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan, sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :²²

Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.²³

²² Leden Marpaung, op cit, hal.107

²³ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.19

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :²⁴

Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua :²⁵

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan ini menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

²⁴ Ibid

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, hal.162

G. Metodologi Penelitian

1. Metode pendekatan

Menurut Sugiyono pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.²⁶

Sedangkan pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif adalah suatu penelitian yang deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang ada.²⁸ This study uses normative juridical research methods, with use statutory approach and conceptual approach.²⁹

2. Spesialisasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu penelitian untuk menerapkan hukum *in abstractato* dalam

²⁶ Sugiyono, *Pengertian Metode Penelitian Menurut para Ahli*, <https://ranahresearch.com> > Penelitian, Diakses 11 Oktober 2023 Pukul 15.00 WIB

²⁷ Bambang Sunarto, *Pendekatan Dalam Penelitian*, https://sipadu.isi-ska.ac.id/rpp,rpp_108920, Diakses 11 Oktober 2023 Pukul 15.00 WIB

²⁸ Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, "Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Berkedudukan dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja", *Jurnal Akta* Vol.4 No.2 Juni 2017: 283-288, hlm.284, , <http://jurnal.unissula.ac.id/index/php/akta>

²⁹ Nofa Isnani Hadi, The Legal Certainty of Electronic Land Certificates in Land Law in Indonesia, *Jurnal Konstatatering (JK)*, Volume 1, No.2 April 2022, ISSN.2828-4836, hal.480 <http://jurnal.unissula.ac.id/index/php/jk/index>

perkara *in concreto*.³⁰

3. Jenis dan Sumber data

Data yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari:

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan perundangan lainnya serta keputusan-keputusan pemerintah maupun lembaga yang terkait peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 - a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg.
- 2). Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum pelengkap atau menunjang bahan hukum primer dan memberikan penerangan kepada bahan hukum primer, seperti: disertasi, jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- 3). Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti: Kamus hukum, Ensiklopedi, internet.


³⁰Ronny Hanityo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.13

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menampilkan data dan mengkaji bahan-bahan hukum secara proposional sesuai dengan sumber hukumnya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif artinya suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif,³¹ maksudnya dengan memberikan penafsiran terhadap data yang sudah diperoleh dianalisis dengan teori penegakan hukum dan pemidanaan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Analyzed using qualitative methods, which shows in depth the phenomena revealed in the research data.³²



H. Sistematika Penulisan

³¹ Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, "Kajian Hukum Keharusan Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Berkedudukan dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja", *Jurnal Akta* Vol.4 No.2 Juni 2017: 283-288, hlm.284, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta>

³² Tetti Samosir, Indah Harlina, Fiihri Miftakhul Akbar, The Legal Implications of Forgery Sale & Purchase Binding Agreement by Notary Public, *Jurnal Akta*, Volume 9 No. 4, December 2022 Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021, hal.440, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta>

Untuk memperoleh bentuk penyusunan tesis yang sistimatis, maka penulis membagi tesis ke dalam empat bab, masing-masing terdiri dari sub-sub bab secara lengkap. Penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan. Untuk menggambarkan pembahasan bab selanjutnya secara komprehensif, penulis membagi bab ini ke dalam sub bab yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, Kerangka Teori,, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan, a. Tindak Pidana yang didalamnya akan diuraikan pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana; b. Tindak Pidana Pencurian yang di dalamnya membahas pengertian tindak pidana pencurian, jenis tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, serta tindak pidana pencurian dengan pemberatan; c. Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, penerapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor 38/Pid.B /2022/PN.Pbg dalam konsepsi keadilan penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg serta Perbandingan hukum tindak pidana pencurian menurut hukum Indonesia dengan hukum Irlandia.

BAB IV Penutup, yang memuat simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

KUHPidana (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³³

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁴

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa

³³ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 9

³⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 47

(perbuatan).Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁵

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

- a. Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁶
- b. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:³⁷
 - 1) Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
 - 2) Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- c. E.Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.³⁸

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 59

³⁶ Bambang Poernomo, Op.Cit., hal. 91.

³⁷ Ibid, hal.65

³⁸ Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hal.95

d. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁹

e. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁴⁰

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

f. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.⁴¹

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggung jawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut caraperumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan

³⁹ Ahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 99.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal.97

⁴¹ Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal.58.

pertanggung jawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggung jawaban (*mens rea*) di lain pihak.⁴²

Di Indonesia, sarjana yang memisahkan *actus reus* (Perbuatan Pidana/criminal) dan *mens rea* (pertanggung jawaban pidana) ialah Moeljatno dan A.Z.Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang substansinya mempunyai pengertian yang sama, mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

⁴² Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 97.

Menurut R. Abdoel Djamali,⁴³ peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

⁴³ Abdoel Djamali, *Op.Cit.*, hal.175

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10

Menurut Satocid Kartanegara⁴⁵, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvat- baarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*). Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkannya *toerekeningsvatbaarheid* sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua *ontoerekeningsvatbaarveit* bersumber dari diri pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari *overmacht* atau *ambtelijk bevel* (pelaksanaan perintah jabatan)

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁴⁶

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 79.

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁷

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan., dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁸

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya(a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukumobjektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁴⁹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak

⁴⁹ Ibid.

pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat.⁵⁰

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah:⁵¹

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

⁵⁰ Moeljatno, 2007, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal.34

⁵¹Rizki Muhammad Gerry, 2007, *KUHP & KUHP*, Permata Press, Jakarta, hal. 575.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Kaitannya dengan masalah tindak pidana pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam tindak pidana pencurian:

a. Pencurian biasa

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau sebanyak-banyaknya Rp.900- (Pasal 364, 366, 486 KUHP).⁵²

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.⁵³

b. Pencurian ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) merupakan suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman

⁵² R.Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor, hal 250

⁵³ Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.128

hukumannya menjadi diperingan.⁵⁴ Pencurian ringan ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.⁵⁵

Pasal 364 menamakan pencurian ringan bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya hanya maksimal tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.⁵⁶

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu:⁵⁷

- 1) Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nusa Aulia, Bandung, hal.155

⁵⁵ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm 144

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal.26.

⁵⁷ Moeljatno, Op.Cit, hal. 50

dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.

- 2) Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
- 3) Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
- 4) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
- 5) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambarnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.

c. Pencurian dalam keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami/istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu

pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami/istri terhadap harta benda istri/suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.⁵⁸

Menurut Pasal 367 KUHP Pencurian dalam keluarga, yaitu :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang dilakukan dengan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga sebagai “perampokan”. Pasal 365

KUHP mengatur tentang kejahatan ini yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

⁵⁸ Moeljatno, Loc.Cit, hal.50

- peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:
 - a) Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
 - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.
- e. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.⁵⁹

Pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa sebab pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat, sebagaimana diatur pada Pasal 363 KUHP berbunyi, yaitu:⁶⁰

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya

⁵⁹ Wirjono Projodikoro, Op.Cit., hlm.19

⁶⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta,hal. 56

- perang;
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362

KHUP yaitu:

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah:

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”.

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

2) Yang diambil adalah “barang”

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

3) Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”.

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan (2). Secara lengkap, Pasal 363 ayat (1) dan (2) berbunyi :

Ayat (1) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Pencurian ternak;

- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) :

Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun unsur tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi, apabila diuraikan, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 adalah :

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil barang;
- 3) Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih.

Ad. 1. Barang siapa

Barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Ad. 2. Mengambil barang

Mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dengan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Unsur ini bertujuan untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil. pengertian orang lain adalah tidak termasuk suami istri khusus untuk menerapkan ketentuan Pasal 362 KUHP, sedang tindak pidana lain seperti ketentuan Pasal 338 KUHP, semua orang adalah orang lain, termasuk suami atau istri. Jadi syarat untuk dipenuhi unsur barang dalam Pasal 362 KUHP haruslah “barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau sebagian”, ini berarti bahwa atas barang itu sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya dalam penerapan Pasal 362 KUHP khusus menyangkut unsur “barang milik orang lain” bukan dalam bentuk hak gadai, hak sewa, hak menikmati dan sebagainya adalah hak dalam pengertian hak kebendaan yang dapat dilihat secara nyata/riil.

Ad. 4. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu, maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Pendapat yang berpendirian bahwa perbuatan tersebut melawan hukum yakni :

a) Pendapat yang berpendirian formil :

Bahwa menurut pengertian melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang atau larangan undang-undang, yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, dalam hal ini bersifat melawan hukum.

b) Pendapat yang berpendirian ajaran materiil :

Bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum sebab hukum bukan saja hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi di luar dari pada undang-undang tersebut masih ada, meskipun perbuatan itu melawan hukum secara formil diatur dalam undang-undang, tetapi secara materiil perbuatan itu tidaklah bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan tersebut tidaklah melawan hukum.

Sehubungan dengan unsur 3 dan 4 yakni dengan maksud hendak memiliki barang dengan melawan hukum, bahwa sebetulnya ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum”. Memiliki barang berarti menjadikan dirinya sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik menurut hukum, maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki barang milik

orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.⁶¹

Ad. 5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP, yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Pasal 363 KUHP adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni semua tempat dimana manusia memusatkan kediamannya, misalnya toko/tempat jualan, tetapi bukan tempat kediaman, maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupannya disitu.

Ad. 6. Yang dilakukan dua orang atau lebih

Suatu perbuatan pidana dimana dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing memiliki perannya.

C. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, sariqah (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang diberikan oleh

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 17

Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Menurut pidana Syari`ah, sariqah termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur`an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakan had.⁶²

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi, dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara`, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.⁶³ Selain itu, mencuri berarti mengambil secara diam-diam. Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri, diantaranya:

- 1) Menurut Sabiq, mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.⁶⁴
- 2) Menurut Ibnu Arafah, orang arab memberi definisi, mencuri adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.

⁶² Wahbah Al-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu Juz VI*, Beirut, Daar alFikr, hal.103.

⁶³ Ali as-Shabuni, 1995, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*, Dar al-Ilmiyah, hal.499.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunnah*, Juz II, PT Al-Ma`arif, Bandung , hal.108.

3. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mencuri adalah mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya.
4. Menurut Al-Jaziri, mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab, dilakukan orang berakal dan baligh, yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimni, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.⁶⁵

Apabila ditelusuri, ternyata para ulama memberi batasan pencurian yang bisa dikenai had ini cukup rigid. Selain berkaitan dengan kondisi pencuri ketika mencuri, mereka juga mempertimbangkan jenis barang yang dicuri, sifat pencurian dan jumlah barang yang dicuri, bahkan pertimbangan konteks sosial masyarakat ketika terjadi pencurian juga tidak diabaikan.⁶⁶ Satu sisi, ketatnya syarat yang diberikan ulama untuk bisa menjatuhkan hukuman potong tangan memberikan dampak positif dan kepastian hukum, namun di sisi lain konsep dan definisi pencurian yang terlalu sempit dan rigid tersebut menjadikan tidak semua kejahatan sejenis pencurian bisa diberi had pencurian, sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang mirip pencurian tidak terkena hukum pencurian karena secara konseptual dia

⁶⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, 1986, Kitab ,ala Mazahib al-Arba`ah, Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, hal.756.

⁶⁶ Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad,1984, Al-Madkhali li Dirasah al-qur`an al-Karim, Kairo: Maktabah al-Sunnah, hal.206

tidak termasuk kasus pencurian. Sanksi potong tangan juga tidak sepi dari perdebatan para ulama, kapan dia dijatuhkan dan bagaimana sanksinya bagi mereka yang mengulangi pencurian. Perdebatan sanksi ini semakin seru setelah masuknya isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak disodorkan dalam pemikiran para orientalis dan diamini oleh para pemikir Islam kontemporer, apakah sanksi potong tangan masih relevan diterapkan pada zaman modern ini?, dan apakah tidak melanggar hak-hak asasi manusia?.⁶⁷

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata sariqah menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.⁶⁸

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan

⁶⁷ Abdullah Ahmed An-Na'im, 1990, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, hal 108.

⁶⁸ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 1991, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hal.94

pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya, sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.⁶⁹

Menurut penulis, mencuri adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan dalam pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Penulis berkesimpulan bahwa pencurian adalah pengambilan barang atau *properti* milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh seorang pencuri.

Hukum pidana Islam mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah, dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau dirubah karena jarimah sariqah termasuk dalam jarimah hudud. Adapun dasar hukum dari jarimah sariqah antara lain, berfirman Allah dalam QS. Al-Maidah: 38, yang Artinya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tafsir Surah al-Maidah ayat 38 menjelaskan bahwa Allah Swt berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian fuqaha dari kalangan penganut faham adz-Dzahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik

⁶⁹ Ibid, hal.83

ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.⁷⁰

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau jarimah baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau jarimah dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau jarimah. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa diterapkan dalam masyarakat antara lain:⁷¹

1) Unsur formal (Rukun Syar`i).

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2) Unsur materil (Rukun Maddi).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur Moral (Rukun Adabi).

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (ikhtiyar). Dengan

⁷⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. M. Abdul Ghaffar EM), 2005, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet IV, Jilid III, hal 81

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta :UII Press Yogyakarta,hal. 8-10

demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus jarimah sariqah menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu:⁷²

- 1) Mengambil barang milik orang lain.
- 2) Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
- 3). Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa jarimah sariqah mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan had, antara lain:⁷³

- 1) Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.
Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, pertama adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:
 - a. Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
 - b. Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemilikinya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tetapi belum keluar dari kekuasaan pemilikinya seperti

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9*, (Terj. Mohamad Nabhan Husein), 1984, Bandung:Maarif, hal.216.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,hal 49

masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had.

- c. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mengambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman had.

2. Benda yang diambil adalah berupa harta.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.

- b. Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri khamar atau babi tidak dikenakan hukuman had. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.⁷⁴

- c. Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.

- d. Harta yang diambil telah sampai pada satu nisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu nisab. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian yang diancam dengan hukuman had adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman had adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.⁷⁵

⁷⁴ Sayyid Sabiq, op cit, hal. 84

56 A. Djazuli, 1999, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta, Raja Grafindo, hal. 78

⁷⁵ Ibid

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kepastian hukum mempunyai dua segi menurut pendapat Van Apeldoorn yaitu, dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kemudian keamanan hukum, yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁷⁶ Mengingat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan.

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan

⁷⁶ L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, hal.82

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁷⁷

Menurut Aristoteles keadilan itu terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan diantaranya:

a. Keadilan f mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hokum (equality before the law)⁷⁸

b. Keadilan korektif berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah.

Artinya jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan koreaktif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan dan memberikan hukuman yang pantas kepada si pelaku.⁷⁹

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi yaitu pencurian. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property* dan *possession*. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain disertai maksud untuk dimiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.⁸⁰

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dimuat dalam Pasal 362 terdapat pada buku ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP sebagai berikut:

⁷⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Ctk.Kedua, hal.86

⁷⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 100-102.

⁷⁹ Muhammad Helmi Jurnal, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, (sharia departement,STIS Samarinda) hal.5.

⁸⁰ Gerson W. Bawenga, 1979, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta , Pradnya Paramita, hal. 150

- 1) Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- 2) Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
- 3) Pencurian Ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP;
- 4) Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP; dan
- 5) Pencurian dalam Keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Dalam hal ini, penulis menekankan pada jenis pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah jenis pencurian, dan dalam bentuk utamanya, ancaman kejahatan diperburuk dengan menambahkan unsur-unsur lain ke dalam pencurian pokok dengan cara tertentu dan melalui situasi tertentu yang memperburuk.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, dengan begitu adanya pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya lebih berat.

1. Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang kerbau lembu, kambing dan, binatang yang berkuku satu kuda, keledai dan babi.
2. Dalam ayat (2) Pasal 363 KUHP menjelaskan, bahwa dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti, kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau seperti gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena

pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.⁸¹

3. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak atau Pasal 98 KUHP.
4. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, dan tidak seperti hal yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
5. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
 - a. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan, tidak dapat diartikan “membongkar”.
 - b. Memanjat, dalam Pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan

⁸¹ R.Sugandhi, 2001, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Usaha Nasional, Surabaya, hal. 378.

melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang digunakan sebagai penutup jalan.

- c. Anak kunci palsu , dalam Pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu.⁸²

Terkait Putusan Nomor: 38/Pid.B/2022/PN.Pbg, atas pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Pbg. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur mengambil barang;
- 3) Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 4) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada

⁸² Dwi Hananta, 2017, *"Menggapai Tujuan Pidana dalam Perkara Pencurian"*, Bandar Maju, Yogyakarta, hal. 78

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Ad. 1. Barang siapa

Barangsiapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, tidal alasan atau hal-hal yang menghapuskan penuntutsn/pidana. bahwa fakta yang terungkap dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan terdakwa Agus Turyanto alias Agus Bin Sunaryo, dimana pada awal persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang diidentitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan terdakwa di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan tunggal (barang siapa) penuntut umum telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang

Pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi kekuasaan pemilik yang nyata, dalam ini berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa barang-barang berupa 1 buah tas gendong warna merah tua, 3 buah dompet, 1 buah charger handphone bertuliskan VOOC warna putih, 1 buah handphone android merk Samsung Galaxy S8 warna silver dengan nomor Iimei 35772108235124 dan nomor sim card terpasang 085770298278, 2 buah cincin emas kuning, 1 buah gelang emas kuning, 8 lembar kuitansi perhiasan emas dari toko mas Sambas Bobotsari, 1 buah gelang aksesoris warna silver, 1 buah cincin aksesoris berbahan keramik warna hitam berhiaskan mata dan 1 buah celana kolor, yang diambil oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 0.30 WIB adalah miliknya saksi korban Dodi Agus Fitrianto, S.Pd alias Dodi Bin Bisnadi yang berada di dalam rumahnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Pengertian barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman, pengertian barang termasuk juga barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi, barang ini milik seseorang selain terdakwa, atau sebagian milik pelaku. Dalam persidangan yang terungkap para saksi Dodi Agus Fitrianto, S.Pd alias Dodi Bin Bisnadi dan Apriatin Setia Murni,

S.Pd alias Apri binti Slamet Sukono, Toif (karyawan Toko Mas Sambas Bobotsari) dan keterangan terdakwa sendiri. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur tersebut dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Jadi melawan hukum dalam tindak pidana pencurian terwujud dari kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa seolah-olah barang tersebut miliknya. Kalau dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa di persidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Pasal 363 KUHP adalah jauh lebih luas dari pengertian sehari-hari yakni semua tempat dimana manusia memusatkan kediamannya, misalnya toko/tempat jualan, tetapi bukan tempat kediaman, maka bukanlah pengertian rumah, kecuali ia memusatkan kehidupannya disitu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang miliknya saksi korban dilakukan pada malam hari yaitu 0.30 WIB pada hari selasa tanggal 8 Maret 2022 di rumahnya saksi Desa Cipaku Rt 002 Rw 002 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan kehadiran terdakwa di rumahnya saksi korban tidaklah dikehendaki oleh saksi korban. Dari pertimbangan di atas, maka unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Yang dimaksud adalah untuk masuk ketempat melakukan pencurian, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur ini bersifat alternatif elemen, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya terpenuhi juga.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti didapatkan fakta hukum sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 0.30 WIB, pergi berjalan kaki menuju rumah saksi korban kemudian memanjat pagar rumah saksi korban untuk masuk ke dalam halaman rumah saksi korban. Setibanya di dalam halaman rumah saksi korban, terdakwa langsung berjalan melintasi kolam ikan kemudian memanjat dinding rumah saksi korban dan masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela kamar mandi.

Setelah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa pergi ke ruang tengah lalu tanpa sepengetahuan saksi korban mengambil 2 lembar uang pecahan Rp 5.000, dan 1 unit telephone seluler merk Samsung Galaxy S8 beserta cargernya dari atas printer, kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban mengambil 2 buah cincin emas, dan 1 buah gelang emas dari dalam rak

penyimpanan perhiasan lalu terdakwa mengambil tas punggung kecil warna merah yang terdapat di kamar saksi korban yang berisi uang Rp 3.540.000,00 dan telah habis untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan untuk emas-emas tidak jadi dijual karena terdakwa ditangkap oleh masyarakat ketika akan menjual emas tersebut ke Toko mas Sambas Bobotsari. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi.

Rumusan pasal diatas dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Hakim dalam memberikan putusannya harus mencakup semua unsur pembuktian seperti yang tertera diatas, yaitu berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pengumpulan bukti dilakukan penyidik yang dalam hal ini memiliki wewenang khusus dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4-6 KUHAP, sedangkan tugas jaksa membuat dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan kejahatannya dan bukti-bukti yang didapat oleh penyidik, wewenang jaksa dalam hal ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 13-15 KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Adapun putusan

Pengadilan Negeri Purbalingga pada Putusan perkara pidana Nomor : 38 /Pid.B/2022/PN Pbg penerapan hukum oleh majelis hakim dalam fakta persidangan sesuai dengan tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa terlalu ringan, sedangkan dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP lama penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dapat dijerat dengan 7 (tujuh) Tahun. Sebagaimana penjelasan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1), yang berbunyi :

Ayat (1) :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) :

Jika Pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan

syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya; terdakwa telah mengembalikan/mengganti kerugian yang dialami saksi korban; serta saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga menyatakan dalam amar putusannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP. Dalam memeriksa perkara pidana Hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang yang melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁸³

Dengan demikian Putusan Perkara Pidana Nomor : 38/Pid.B/2022/PN Pbg.tersebut telah memenuhi sebagaimana teori pidanaan yang didalamnya terdapat teori gabungan, yaitu mengutamakan pembalasan dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 10 (sepuluh) bulan bukan penjatuhan pidana

⁸³ Djoko Prakoso, 2001, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Jakarta, Liberty, hal..67

maksimal ancaman hukuman sebagaimana KUHP yaitu 7 (tujuh) tahun penjara, dengan pertimbangan adalah terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya; terdakwa telah mengembalikan/mengganti kerugian yang dialami saksi korban; dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa sehingga pembalasan tersebut tidak melampaui batas dari apa yang yang perlu dan cukup dipertahankan, dengan demikian tujuan pemidanaan dengan pembalasan juga telah mewujudkan pencapaian untuk menjaga tata tertib di masyarakat dan diharapkan pidana penjara tersebut dapat memperbaiki pribadi terdakwa dan tidak mengulangi perbuatan pidana.

Teori keadilan dalam Islam disebutkan dengan kata al-Adl, al Qisth dan al-Mizan.⁸⁴ Sedangkan hukum Islam telah menetapkan dua macam hukuman, agar tidak melakukan suatu tindak pidana serupa, serta memberi kesempatan untuk memulihkan dirinya sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan. Bentuk hukuman yang ringan ini disebut Ta'dzir berarti memberi rasa malu atau aib atas perbuatan kriminal yang telah dilakukannya terhadap suatu anggota masyarakat atau dengan kata lain terhadap masyarakat itu sendiri. Ta'dzir tetap merupakan pertimbangan bagi Hakim (Qadhi) yang shaleh dan terpelajar apakah ia dalam bentuk cambukkan dimuka umum, dibuang/dipenjarakan, atau bahkan diperingatkan dan ditegur agar menjadi lebih baik pada masa berikutnya.⁸⁵

⁸⁴ Majid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Media Press, hal.75

⁸⁵ Ibid

Ada dua macam dalam pencurian yakni :

- a. Sariqah sughra (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.
- b. Sariqah kubra (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir (sanksi) yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap yakni pencurian yang diancam dengan hadd namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan hadd karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama. Kemudian mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan. Secara umum suatu tindak pidana dalam hukum Islam mempunyai beberapa unsur diterapkan sebagai berikut :

1) Unsur formal (Rukun Syar'i).

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2) Unsur materil (Rukun Maddi).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau

adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur Moral (Rukun Adabi).

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (ikhtiyar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.⁸⁶ Ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana.

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta , UII Press yogyakarta, hal.10

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸⁷

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu:

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu menimbang alat bukti atau saksi yang ada atau yang dihadirkan dipersidangan. Pertimbangan

⁸⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 140

Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Hal ini sesuai dengan Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.⁸⁸

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Maksudnya bahwa penerapan dan penegakkan hukum itu harus berkeadilan berdasarkan sila-sila

⁸⁸ Laksana, A. W. (2019). Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum Unissula* <http://repository.unissula.ac.id/7317/>. Diakses 25 November 2023 Pukul 14 WIB

dari Pancasila, yaitu antara lain sila Ketuhanan yang Maha Esa, artinya hakim memutus harus dilandasi juga oleh norma-norma agama yang dia anut, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkeadilan social maknanya antara lain, tidak hanya memutus karena diri terdakwa yang dituntut, tetapi juga menimbang prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang dirugikan oleh perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga salah satu syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum yang harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Jadi seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pendapat Aristoteles dalam bukunya “Nicomachean Ethics”, sebagaimana

dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu makna. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.⁸⁹ Adanya pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim atau majelis hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Fakta dalam persidangan yang terungkap mengenai unsur-unsur dakwaan (tunggal) semua terpenuhi dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan maka

⁸⁹ Salim, 2006, *Dasar-dasar hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.3

majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Turyanto alias Agus Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah carger handphone bertuliskan VOOC warna putih.
 - b. 1 buah handphone android merk Samsung Galaxy S8 warna silver dengan nomor lmei 35772108235124 dan nomor sim card terpasang 085770298278.
 - c. 2 buah cincin emas kuning.
 - d. 1 buah gelang emas kuning.
 - e. 8 lembar kuitansi perhiasan emas dari took emas Sambas Bobotsari.
 - f. 1 buah gelang aksesoris berbahan keramik warna hitam.
 - g. 1 buah gelang aksesoris warna silver.
 - h. 1 buah cincin aksesoris berbahan keramik warna hitam berhiaskan mata.

i. 1 buah tas gendong warna merah tua.

j. 3 buah dompet.

Barang bukti huruf a sampai dengan j seluruhnya dikembalikan kepada saksi Dodi Agus Fitrianto, S.Pd alias Dodi Bin Bisnadi.

k. 1 buah celana kolor.

Barang bukti huruf k dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan hasil putusan di atas menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga penerapan pidana dalam putusan di atas, yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dalam uraian pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHP juga merupakan pasal pemberatan dari Pasal 363 ayat (1) KUHP, yaitu dengan memperberat ancaman pidana penjara dari 7 tahun menjadi 9 tahun, yaitu jika pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan dengan salah satu dari butir 4 dan 5 unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Selain itu majelis hakim mempunyai pandangan karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku

tersebut telah memenuhi unsur-unsur, sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four-way test*) berupa :

- a. Benarkah putusanku ini ?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi para pihak yang menerima putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?⁹⁰

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdakwa Agus Turyanto alias Agus Bin Sunaryo dengan dua alternatif yaitu, pertimbangan yuridis yang didasarkan pertimbangan hakim fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan Undang-undang telah diterapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

b. Pertimbangan non yuridis

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f Kitab Undang-undang

⁹⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, hal.136

Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

1) Hal yang memberatkan seperti:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara pengeroyokan.

2) Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan/mengganti kerugian yang dialami saksi korban.
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Selanjutnya pertimbangan non yuridis dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim jika terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban. Pertimbangan Majelis Hakim tindakan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur sehingga bagi pelaku patut untuk dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan

karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁹¹ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁹²

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁹³ Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁹⁴

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Jadi dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si

⁹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hal.90


⁹² Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT.Rafika Aditama, hal.22

⁹³ Muladi, 2000, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hal.28

⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hal.12

pelaku harus diberi penderitaan.⁹⁵ Penjatuhan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak adanya kejahatan itu sendiri atas suatu perbuatan yang dilakukan.

Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim jika terpenuhinya unsur-unsur diatas maka bagi pelaku patut dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan mengingat Pasal 197 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta melalui kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009.



⁹⁵ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.105.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam konsepsi keadilan, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan. Dalam persidangan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa lebih ringan, dibandingkan ancaman pidana Pasal 363 KUHP maksimal dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun hal ini sesuai dengan penerapan teori pemidanaan yang didalamnya terdapat teori gabungan yaitu bukan hanya memberi pembalasan terhadap pelaku pidana namun harus ada efek jera bagi sipelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana dan menjamin tertib hukum agar kepentingan masyarakat terlindungi.
- 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu dengan melihat pertimbangan yuridis: perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, yakni melakukan pencurian: 1 buah carger handphone bertuliskan VOOC warna putih, 1 buah handphone android merk Samsung Galaxy S8 warna silver dengan nomor imei 35772108235124 dan nomor sim

card terpasang 085770298278, 2 buah cincin emas kuning, 1 buah gelang emas kuning, 8 lembar kuitansi perhiasan emas dari toko mas Sambas Bobotsari, 1 buah gelang aksesoris berbahan keramik warna hitam, 1 buah gelang aksesoris warna silver, 1 buah cincin aksesoris berbahan keramik warna hitam berhiaskan mata, 1 buah tas gendong warna merah tua, 3 buah dompet, yang dilakukan di malam hari sekitar pukul 0.30 WIB dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban untuk masuk ke dalam halaman rumah saksi korban. Setibanya di dalam halaman rumah saksi korban, terdakwa langsung berjalan melintasi kolam ikan kemudian memanjat dinding rumah saksi korban dan masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela kamar mandi. Setelah itu hasil curian berupa emas-emas tidak jadi dijual karena terdakwa ditangkap oleh masyarakat ketika akan menjual emas tersebut ke toko mas Sambas Bobotsari. Selain itu Hakim telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, kemudian dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP dengan mengingat Pasal 197 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009. Majelis Hakim menggunakan teori pembuktian menurut Undang-undang secara terbatas (negative wetterlijk bewijs theorie) yaitu kewajiban hakim dalam

memutus perkara didasarkan tidak hanya alat bukti yang terungkap dipersidangan namun juga harus ada keyakinan hakim dalam memutus perkara sebagaimana Pasal 183 KUHP, terbukti dalam amar Putusan terdapat kalimat “Terbukti secara sah dan meyakinkan”.

B. Saran

1. Tindak pidana pencurian sering terjadi di kalangan masyarakat, maka hendaknya para masyarakat untuk lebih berwaspada dengan posisi letak barang berharga mereka yang memicu pencurian dan penjagaan harus selalu siaga dari setiap tempatnya. Dikarenakan sering sekali tindak pidana pencurian terjadi karena lalainya pengamanan di sekitar dan seringnya masyarakat menengah ke atas tersebut mearuh barang berharga mereka di tempat yang mudah dipicu pelaku untuk melakukan kejahatan, oleh karna itu agar masyarakat menaruh barang berharganya di tempat yang tidak terlihat seseorang.
2. Hendaknya penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas bagi pelakunya, agar pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diatasi. Serta untuk aparat peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim juga menggunakan prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan sehingga persoalan tersebut berorientasi bukan terhadap banyaknya kasus yang diselesaikan akan tetapi juga bagaimana kasus tersebut dapat berkurang bahkan sebelum masuk kedalam ruang lingkup peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an

Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat (38)

Al-Qur`an surat al-Zalzalalah: 7-8

B. Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

-----, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada

Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

-----, 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo

-----, 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Ahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Ali as-Shabuni. 1995. *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, Dar al-Ilmiyah

Abdullah Ahmed An-Na`im. 1990. *Dekonstruksi Syari`ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LkiS

Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta

Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

A. Djazuli. 1999. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo

Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Dwi Hananta. 2017. "Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian". Yogyakarta: Bandar Maju
- Djoko Prakoso. 2001. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: Liberty
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT.Rafika Aditama
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Gerson W. Bawenga. 1979. *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Hamdan Zoelva. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. M. Abdul Ghaffar EM). 2005. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet IV, Jilid III
- Lamintang. 2010. *Delik Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- L.J Van Aveloorn dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu
- Muhammad Amin Suma, dkk. 2001. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Ctk.Kedua
- Moeljanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. 1991. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Ctk.Kedua
- Moeljatno. 2007. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara

- , 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Majid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Media Press
- Muladi. 2000. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- , 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Niniek Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemedanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002 *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Ronny Hanityo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rizki Muhammad Gerry. 2007. *KUHP & KUH*. Jakarta: Permata Press
- R.Soesilo. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia
- R.Sugandhi. 2001. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya". Surabaya: Usaha Nasional
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya
- Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers

- Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqh Sunnah*, Juz II. Bandung: PT Al-Ma'arif
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9*, (Terj. Mohamad Nabhan Husein). 1984. Bandung:Maarif,
- Salim. 2006. *Dasar-dasar hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Modul Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Usman dan Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro.2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Wahbah Al-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu Juz VI*. Beirut: Daar alFikr,

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Jurnal

- Muhammad Helmi , Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam, *Jurnal MAZAHIB Pemikiran Hukum Islam*, (Sharia Departement,STIS

Samarinda), Volume 14, No.2 (Desember 2015), ISSN: 1829-9067; EISSN: 2460-6588, hal.137.

Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, "Kajian Hukum Kekaruan Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Berkedudukan dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja", *Jurnal Akta* Vol.4 No.2 Juni 2017: 283-288, hlm.284, , <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta>

Nofa Isnan Hadi, The Legal Certainty of Electronic Land Certificates in Land Law in Indonesia, *Jurnal Konstatating (JK)*, Volume 1, No.2 April 2022, ISSN.2828-4836, hal.480 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jk/index>

Raden Hamengku Aji Dewondaru, Umar Ma'ruf, "Kajian Hukum Kekaruan Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan Berkedudukan dalam Satu Daerah Atau Wilayah Kerja", *Jurnal Akta* Vol.4 No.2 Juni 2017: 283-288, hlm.284, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta>

Tetti Samosir, Indah Harlina, Fiikri Miftakhul Akbar, The Legal Implications of Forgery Sale & Purchase Binding Agreement by Notary Public, *Jurnal Akta*, Volume 9 No. 4, December 2022 Nationally Accredited Journal, Decree No. 164/E/KPT/2021, hal.440, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta>

Laksana, A. W. (2019). Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum Unissula* <http://repository.unissula.ac.id/7317/>. Diakses 25 November 2023 Pukul 14 WIB

E. Lain-lain

Bambang Sunarto, *Pendekatan Dalam Penelitian*, https://sipadu.isi-ska.ac.id/rpp/rpp_108920, Diakses 11 Oktober 2023 Pukul 15.00 WIB

Sugiyono, *Pengertian Metode Penelitian Menurut para Ahli*, <https://ranahresearch.com>> Penelitian, Diakses 11 Oktober 2023 Pukul 15.00 WIB

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada Hari Selasa 3 Oktober 2023, pada pukul 11.59 WIB

website <http://www.Hukum-Pidana-Law-Community.com> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN

